



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220  
Telepon: (021) 4706287, 4706288, 4896558; Faksimile: (021) 4750407  
Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id); Pos-el: [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

**PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENCETAKAN DAN PENJUALAN  
KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA EDISI KELIMA (KBBI V)  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Panitia Pemilihan Penyedia Jasa Pencetakan dan Penjualan KBBI V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang para penerbit dan pencetak buku di seluruh Indonesia untuk mengikuti pemilihan calon penyedia jasa pencetakan dan penjualan KBBI V dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Nama Pekerjaan

nama pekerjaan : **Pencetakan dan Penjualan KBBI V Tahun 2018**  
tiras : minimal 3.000 eksemplar  
sumber pendanaan : Penyedia  
jangka waktu : dua tahun

2. Persyaratan Penyedia

a. Spesifikasi untuk Sumber Daya Manusia

- 1) Memiliki sumber daya manusia di bidang grafika yang berkompeten di bidang pracetak, cetak, dan pascacetak yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman di bidang grafika minimal tiga tahun dengan jumlah dan keahlian disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Penyedia memiliki data pegawai (tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan SDM pada butir 1) yang dilibatkan dalam seluruh proses pencetakan KBBI V sesuai dengan mesin yang ditawarkan dalam paket pekerjaan tersebut.
- 3) Setiap SDM yang terlibat harus memiliki integritas dan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

b. Spesifikasi Minimal untuk Mesin Produksi

- 1) Memiliki peralatan pencetakan yang berfungsi dengan baik dan berada dalam satu lokasi percetakan dengan spesifikasi sebagai berikut.
  - a) Penyedia memiliki minimal 1 mesin *web/2 mesin continuous form*.
  - b) Ukuran mesin web adalah *cut off 63/cut off 57,8*.
  - c) Mesin cetak *sheet offset*, 4 warna (1 unit).
  - d) Memiliki kapasitas produksi sebesar minimal 20.000 katern (160.000 hlm. A4) perjam untuk 1 mesin *web/2 mesin continuous form*.
  - e) Kapasitas satu mesin yang sama tidak diperbolehkan ditawarkan oleh penyedia yang berbeda.
- 2) Memiliki peralatan kelengkapan pencetakan yang berfungsi dengan baik dan berada dalam satu lokasi percetakan, dengan spesifikasi sebagai berikut.
  - a) Kepemilikan mesin cetak minimal sesuai pada spesifikasi untuk mesin produksi pada nomor 1.
  - b) Mesin potong 1 sisi 2(dua) unit, 2 sisi/3 sisi 1(satu) unit.
  - c) Mesin susun (*collating*) minimal 2 unit jika menggunakan mesin *continuous form*.

- d) Mesin jahit benang ukuran A3 (2 unit).
  - e) Mesin *shrink* minimal 2 unit.
  - f) Mempunyai mesin pracetak/*pre-press* antara lain komputer untuk desain grafis, *computer to film* atau *computer to plate* dan pembuatan pelat cetak (*platemaking*).
  - g) Mesin penghancur kertas 1 unit (mesin potong 1 sisi dengan hasil potong 1-2 cm).
  - h) Mesin generator listrik (genset) minimal 100KVA yang berfungsi baik sehingga dapat menunjang proses produksi apabila terjadi gangguan listrik.
- 3) Peralatan pencetakan yang digunakan harus dalam kondisi baik dan siap pakai sesuai dengan kondisi umur produksi.

c. Persyaratan Administrasi Penyedia

Calon Penyedia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha pencetakan.
- 2) Badan usaha yang memiliki pengalaman di bidang percetakan sesuai dengan SIUP.
- 3) Memiliki pengalaman, keahlian, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan pencetakan.
- 4) Memperoleh paling kurang satu pekerjaan pencetakan sejenis sebagai Penyedia dalam kurun waktu dua tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
- 5) Memiliki pengalaman di bidang penjualan buku serta mempunyai jaringan distribusi penjualan buku sesuai dengan SIUP.
- 6) Menyerahkan salinan dokumen sebagai berikut.
  - a) Terdaftar sebagai anggota penyedia jasa daring.
  - b) Tanda Daftar Perusahaan.
  - c) SPT Tahunan 2017.
  - d) Bukti bayar pajak tiga bulan terakhir tahun 2018.
  - e) Akta Pendirian Perusahaan.
  - f) NPWP.
  - g) KTP Direktur.
  - h) Nomor rekening perusahaan aktif.
  - i) SIUP.
  - j) Surat Keterangan Terdaftar.
  - k) Surat Pengukuhan Pajak.
  - l) Sertifikat Badan Usaha.
  - m) Surat Keterangan Domisili.
  - n) Daftar SDM dan sertifikat keahlian.
- 7) Persyaratan distribusi/penjualan antara lain.
  - a) Mempunyai toko/jaringan penjualan buku yang dibuktikan dengan tanda keanggotaan asosiasi penjual buku atau sejenis.
  - b) Mampu memasarkan ke berbagai provinsi di Indonesia.
  - c) Bersedia mengikat perjanjian melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan yang terlampir dalam petunjuk teknis.

3. Pendaftaran Pemilihan Penyedia

Pendaftaran pemilihan penyedia dapat diakses secara daring (*on-line*) di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan alamat [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

4. Jadwal Pelaksanaan

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 3--18 September 2018. Jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dilihat di laman [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

5. Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Pencetakan dan Penjualan KBBI V dapat diambil di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

6. Alamat Panitia dan Narahubung

Panitia dapat dihubungi di alamat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Gedung Darma Lantai 3, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, telp. (021) 4896558 psw. 1320 dengan narahubung Sdr. Lince Siagian, S.E. (081318334263) atau Sdr. Anton Andriana (081383475217)

Jakarta, Agustus 2018

Ttd.

Panitia